



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1314, 2015

KEMANTAN. Sapi Bakalan. Sapi Indukan.  
Wilayah RI. Pemasukan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48/PERMENTAN/PK.440/8/2015  
TENTANG  
PEMASUKAN SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN KE DALAM WILAYAH  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/PP.040/7/2015 telah ditetapkan pemasukan sapi bakalan sapi indukan dan sapi siap potong;
  - b. bahwa dalam perkembangannya pemasukan sapi siap potong sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu mengatur kembali pemasukan sapi bakalan dan sapi indukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi indukan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerja antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 27 Agustus 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sapi Bakalan adalah sapi bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi daging.
2. Sapi Indukan adalah sapi betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal, sehat, dan dapat digunakan sebagai induk untuk pengembangbiakan.
3. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Sapi Bakalan atau Sapi Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Sapi Bakalan atau Sapi Indukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut *Farm* adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Sapi Bakalan atau Sapi Indukan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
6. *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara sapi yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
7. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang menyatakan pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara telah memenuhi persyaratan Pemasukan Sapi Bakalan atau Sapi Indukan.
8. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.

9. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan.
10. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan.

#### **Pasal 2**

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan;
- b. memenuhi kebutuhan populasi sapi indukan dan daging di dalam negeri;
- c. meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja; dan
- d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara permohonan pemasukan, dan pengawasan.

### **BAB II PERSYARATAN PEMASUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 5**

Jenis sapi bakalan dan sapi indukan yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. persyaratan sapi bakalan atau sapi indukan berasal dari negara dan *farm*, atau *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis yang telah disetujui oleh Menteri;
- b. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner kementerian dalam bentuk *health requirement*; dan
- c. memiliki jaminan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan sertifikat *veteriner* dari otoritas *veteriner* negara asal.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan Pemasukan Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
  - a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
  - b. berat badan per ekor maksimal 350 kilogram dan berumur tidak lebih dari 30 (tiga puluh) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari negara asal;
  - c. digemukkan paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.
- (2) Dalam hal tertentu untuk memenuhi ketersediaan dan pasokan daging, Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dipotong sebelum 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.
- (3) Penetapan batas waktu pemotongan Sapi Bakalan sebelum 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan.
- (4) Penetapan batas waktu pemotongan Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan usul dari Kementerian Perdagangan.
- (5) Usul dari Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan adanya kekurangan pasokan.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan pemasukan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
  - a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
  - b. memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik;

- c. berumur antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
  - d. bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.
- (2) Pemenuhan persyaratan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas *veteriner* negara asal.

#### Pasal 9

Sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 paling kurang memuat:

- a. status dan situasi negara asal;
- b. *farm*, atau *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis; dan
- c. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas *veteriner* kementerian dalam bentuk persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*).

#### Pasal 10

Pemasukan sapi bakalan dan sapi indukan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.

#### Pasal 11

- (1) Sapi Bakalan dan Sapi Indukan yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke atas alat angkut harus dilakukan tindakan karantina oleh petugas karantina hewan negara asal.
- (2) Pengangkutan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tempat pengeluaran di negara asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengangkutan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan harus terpisah dengan hewan lain yang berpotensi membawa penyakit hewan menular.
- (4) Setibanya di tempat pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan dikenakan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

#### Pasal 12

Persyaratan negara asal pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus:

- a. disetujui oleh Menteri Pertanian;
- b. bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuropneumonia*, *Peste des Petit Ruminant*, dan *Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE* (*Negligible BSE risk country*) yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* (WOAH/OIE); dan

- c. melaksanakan program monitoring dan *surveilans* residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.

### Pasal 13

Persyaratan farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:

- a. disetujui oleh Menteri Pertanian;
- b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;
- c. terdaftar sebagai *farm* oleh otoritas *veteriner* negara asal;
- d. menerapkan *biosecurity*;
- e. tidak menggunakan pakan yang dicampur dengan *Meat Bone Meal* (MBM);
- f. tidak mengeluarkan sapi yang belum melewati *withholding periods* antibiotik dan hormon pertumbuhan;
- g. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan;
- h. telah di audit oleh negara asal; dan
- i. menerapkan pedoman budi daya ternak yang baik (*good farming practice*).

## BAB III

### TATA CARA PERMOHONAN PEMASUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Permohonan Persetujuan Negara Asal

### Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian.
- (2) Menteri Pertanian dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. status penyakit hewan menular di negara asal; dan
  - b. hasil analisis risiko terhadap rencana pemasukan.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh otoritas *veteriner* kementerian.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection*) sesuai dengan jenis penyakit;
  - b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di negara asal; dan
  - c. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan audit pemenuhan (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan di *farm*.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pertanian menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan.

- (6) Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Pertanian menerbitkan persetujuan permohonan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Permohonan Persetujuan Farm**  
**Pasal 15**

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Menteri terhadap *farm* pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, negara asal harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertanian.
- (2) Dalam pelaksanaannya, pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan *farm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan hasil penilaian risiko terhadap rencana pemasukan.
- (4) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh otoritas *veteriner* kementerian.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan surat penolakan kepada negara asal disertai alasan penolakan.
- (6) Dalam hal permohonan persetujuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan persetujuan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk daftar *farm*.

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan negara asal melarang mempublikasikan daftar *farm*, persetujuan dapat dilakukan dengan menetapkan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis.
- (2) Persyaratan penetapan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. disetujui oleh Menteri Pertanian;
  - b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;
  - c. terdaftar sebagai *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis oleh otoritas *veteriner* negara asal;
  - d. menerapkan *biosecurity*;
  - e. tidak menggunakan pakan yang dicampur dengan *Meat Bone Meal* (MBM);
  - f. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan



- g. telah di audit oleh negara asal.
- (3) Penetapan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.
  - (4) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan saran dan pertimbangan dari otoritas *veteriner* kementerian.
  - (5) Saran dan pertimbangan otoritas *veteriner* kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan hasil audit negara asal terhadap *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis.
  - (6) Penetapan *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dengan Keputusan Menteri Pertanian dalam bentuk daftar *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi penambahan daftar farm, daftar *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2).
- (2) *Farm, registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis harus diaudit oleh negara asal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil audit oleh negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 18

Apabila dokumen dan pelaksanaan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diduga tidak benar dapat dilakukan verifikasi ke negara asal oleh otoritas *veteriner* Kementerian.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Permohonan Pemasukan

#### Pasal 19

- (1) Pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara yang akan melakukan pemasukan sapi Bakalan dan sapi Indukan harus mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* dan/atau langsung (manual) kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Format-1.

**Pasal 20**

Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP) atau izin usaha di bidang peternakan;
- e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- f. penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) hewan;
- g. rekomendasi teknis kesehatan hewan dari dinas provinsi;
- h. mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis yang dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan;
- i. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan sapi bakalan dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner atau pra Nomor Kontrol Veteriner; dan
- j. surat pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah, dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

- (1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah menerima dokumen permohonan secara *online* dan/atau langsung (manual) memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen serta melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan ditutup sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak terpenuhi, disampaikan secara *online* atau sesuai dengan Format-2.
- (3) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terpenuhi diterbitkan rekomendasi, sesuai dengan Format-3.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara *online* dan/atau langsung (manual) kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan.

**Pasal 22**

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), paling kurang memuat:

- a. nomor rekomendasi;
  - b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat usaha peternakan;
  - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
  - d. negara asal;
  - e. uraian jenis/kategori, jumlah sapi bakalan dan sapi indukan, serta kode HS;
  - f. persyaratan teknis kesehatan hewan;
  - g. tempat pemasukan;
  - h. tempat pengeluaran;
  - i. nama dan alamat eksportir;
  - j. *farm, registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis; dan
  - k. masa berlaku rekomendasi.
- (2) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k selama 4 (empat) bulan.

#### Pasal 23

Dalam hal negara asal yang tercantum dalam rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu pelayanan rekomendasi berakhir.

#### Pasal 24

Pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan pemasukan sapi bakalan, diberikan Rekomendasi pemasukan setelah dilakukan verifikasi kelayakan di tempat budidaya.

#### Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara dilarang mengajukan perubahan negara asal, tempat pengeluaran di negara asal, dan/atau tempat pemasukan terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan.
- (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemasukan wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.
- (3) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemasukan wajib melaporkan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tertulis, sesuai dengan Format-4.

#### Pasal 26

- (1) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi Sapi Bakalan sebagai berikut:
  - a. untuk pemasukan tanggal 1 Januari - 30 April ditetapkan tanggal 1-31 Desember tahun sebelumnya;
  - b. untuk pemasukan tanggal 1 Mei - 31 Agustus tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-30 April; dan
  - c. untuk pemasukan tanggal 1 September - 31 Desember tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-31 Agustus.

- (2) Penerimaan permohonan pemasukan Sapi Bakalan dilakukan mulai tanggal 1-10 pada waktu pelayanan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Waktu pelayanan permohonan Rekomendasi Sapi Indukan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

#### **BAB IV PENGAWASAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal di wilayah kabupaten/kota belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi setempat dan/atau Kementerian.
- (5) Dalam hal di wilayah provinsi belum memiliki dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian.

##### **Pasal 28**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

##### **Pasal 29**

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui SKPD Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.
- (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian

dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur, dan Bupati/Walikota setempat.

#### **Pasal 30**

Dalam hal adanya dugaan penyimpangan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau adanya dugaan atas ketidakbenaran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kementerian dapat melakukan pengawasan langsung ke lokasi budi daya dan Rumah Potong Hewan (RPH).

#### **Pasal 31**

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Gubernur, Bupati/Walikota, dan/atau Direktur Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

### **BAB V KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat huruf b dan huruf c, Pasal 20 huruf j, dan Pasal 25 dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi pemasukan dan/atau tidak diberikan rekomendasi pemasukan berikutnya.
- (2) Pencabutan rekomendasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dan disampaikan kepada pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan.
- (3) Pencabutan izin pemasukan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan atas usul Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

Negara asal *farm registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis yang telah melakukan pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dapat ditetapkan sebagai negara asal *farm registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis pemasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

**Pasal 34**

- (1) *Registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis untuk negara asal yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Negara asal yang *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis yang telah berakhir masa berlakunya sepanjang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 35**

- (1) Rekomendasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku mulai bulan Desember 2015.
- (3) Penerimaan permohonan pemasukan Sapi Bakalan untuk periode September 2015 dilakukan mulai tanggal 1-10 September 2015.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 36**

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1275); dan
  - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/PP.040/7/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1099),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2015  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48/Permetan/PK.440/8/2015  
TENTANG  
PEMASUKAN SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN YANG DAPAT DIMASUKKAN  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Pos Tarif/HS	Jenis Ternak
1.	01.02	Binatang jenis lembu, hidup
	Ex 0102.29.10.90	---Sapi Bakalan berat maksimal 350 kg
2.	Ex 0102.29.90.00	---Sapi Indukan

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,  
AMRAN SULAIMAN



Format - 1

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemasukan

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl. Harsono KM No.3 Ragunan

Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan untuk memasukkan Sapi Bakalan/Sapi Indukan \* dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan/Pemohon :
2. Alamat Perusahaan/Pemohon :
3. Nomor Importir Terdaftar (IT) Hewan :
4. Perusahaan pengirim/eksportir :
5. Alamat Perusahaan pengirim/eksportir :
6. *Farm/registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis :
7. Kategori Sapi : (sapi bakalan/sapi indukan)\*
8. Jenis/*Breed* Sapi :
9. Berat Maksimal :
10. Negara asal :

11. Pelabuhan asal/pengeluaran :
12. Transit :
13. Pelabuhan tujuan/pemasukan :
14. Provinsi Pemasukan :
15. Lokasi Pemasukan :
16. Jadwal Pemasukan :

Sebagai kelengkapan bersama ini kami dilampirkan:

- 1) Rekomendasi teknis kesehatan hewan dari Dinas Provinsi pemasukan;
- 2) Instalasi karantina hewan untuk tindakan karantina di pelabuhan tujuan pemasukan;
- 3) Surat keputusan pengangkatan atau kontrak kerja dokter hewan sebagai penanggungjawab teknis yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
- 4) Copy Kartu Tanda Penduduk/Identitas Pimpinan Perusahaan;
- 5) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 7) Copy Penetapan Importir Terdaftar (IT) Hewan;
- 8) Copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
- 9) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP)/Copy Izin Usaha di bidang Peternakan;
- 10) Copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- 11) Copy Kontrak Kerja dengan RPH (untuk sapi siap potong);
- 12) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa *health certificate, certificate of origin* dan laporan realisasi pemasukan akan diberikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah hewan tiba di Indonesia; dan
- 13) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,  
Pimpinan Perusahaan

Ditandatangani dan di Cap  
Meterai Rp.6000,-

[ ..... ]

Tembusan kepada Yth:  
Menteri Pertanian

Format - 2

Tgl, bulan, tahun  
Nomor :

Lampiran :

Hsl : Penolakan Permohonan  
Rekomendasi Pemasukan

Yth.  
(Pemohon)  
di-

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ..... perihal permohonan Rekomendasi Pemasukan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan:

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Nama

NIP.

Tembusan kepada Yth.:

Menteri Pertanian

Format - 3

KOP GARUDA BERU

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Rekomendasi Pemasukan

Yth.  
(Pemohon)  
Di tempat

Selubungan dengan surat permohonan [...Pemohon] nomor.... tanggal.... perihal Permohonan Rekomendasi Pemasukan dan berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pemasukan Sapi Bakalan, dan Sapi Indukan dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama Perusahaan/Pemohon : .....

Alamat Perusahaan/Pemohon : .....

Alamat Tempat Usaha Peternakan : .....

Importir Terdaftar (IT) Hewan : .....

dengan rincian sebagai berikut:

a. Kriteria Ternak : sapi bakalan, sapi indukan dan

b. Jenis/ Breed Sapi : .....

c. Jumlah : .....

- d. No. Pos Tarif/HS : .....
- e. Tujuan usaha : penggemukan/  
pengembangbiakan\*
- f. Negara Asal Ternak : .....
- g. Nama dan Alamat Perusahaan Eksportir : .....
- h. *Farm/ registered premises/ approved premises*  
atau nama lain yang sejenis : .....
- i. Pelabuhan Asal/tempat pengehuaran : .....
- j. Transit : .....
- k. Pelabuhan Tujuan/tempat pemasukan : .....
- l. Lokasi Tujuan : .....
- m. Provinsi Tujuan : .....

diberikan Rekomendasi Pemasukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin pemasukan [..... sesuai jenis sapi] dari Menteri Perdagangan.

- Pemasukan [..... sesuai jenis sapi] harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (*Health Requirement*), seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
- Perusahaan/pemohon dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pemasukan Sapi Bakalan, dan Sapi Indukan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan dan/atau perubahan status kesehatan hewan di negara asal pemasukan, Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.
- Rekomendasi ini mulai berlaku untuk pemasukan sapi periode tanggal... bulan... tahun... sampai tanggal.....bulan.....tahun.....

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...tanggal ...bulan ...tahun

a.n Menteri Pertanian  
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,

.....  
NIP. ....

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Badan Karantina Pertanian;
5. Kepala dinas provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan Hewan;
6. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian tempat pemasukan.

\*) coret yang tidak perlu.

Format-4

## LAPORAN REALISASI IMPOR CATURWULAN ...TAHUN...

Nama Perusahaan :

Nomor/Tanggal Rekomendasi :

NO	TARGET			REALISASI			
	JENIS SAPI	NO. PL PERDAGANGAN	KUOTA	TGL PEMASUKAN	PROV. TUJUAN	JUMLAH	SISA

....., tanggal... bulan... tahun...

td

pimpinan perusahaan/BUMN